

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI
JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



Oleh :

YUSIANA EKA PRASETIYAWATI

NPM : 12200010

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2017**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI *JUSTICE*
COLLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI
SKRIPSI**



OLEH

YUSIANA EKA PRASETIYAWATI
NPM : 12200010

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

**Yusiana Eka Prasetyawati
NPM: 12200010**

Dosen Pembimbing:



**Retno Dewi Pulung Sari, S.H., M.Si., M.H.
NIP: 0110249**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA**

2017

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Diajukan oleh:


Yusiana Eka Prasetyawati
NPM: 12200010

**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
dan dinyatakan lulus pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Katolik Darma Cendika
Pada tanggal 13 Januari 2017**

TIM PENGUJI :


Ketua

:


Nany Suryawati, S.H., M.H.
NIP: 0110012


Anggota I

:



Drs. Andreas Atiengbharata, S.H., M.Hum.
NIP: 0110011

Anggota II

:


Retno Dewi Pulung Sari, S.H., M.Si., M.H.
NIP: 0110249

Mengesahkan:
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
Dekan,


Nany Suryawati, S.H., M.H.
NIP: 0110012

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yusiana Eka Prasetyawati

NPM : 12200010

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI
JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI

Menyatakan dengan sebenarnya:

1. Bahwa skripsi atau tugas akhir yang telah dibuat dan diajukan merupakan hasil karya tulis sendiri; dan
2. Bahwa apabila ternyata terbukti dikemudian hari hasil karya tulis saya tersebut bukan karya tulis saya sendiri, maka saya bersedia untuk dibatalkan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan apa adanya.

Surabaya, 27 Januari 2017

Yang menyatakan,




Yusiana Eka Prasetyawati

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW,amin.

Pada penulisan skripsi yang berjudul“ Tinjauan Yuridis terhadap Implementasi *Justice Collaborator* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik berupa doa, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik mengenai teknis penulisan, bahan atau sumber ilmiah yang digunakan dalam pembuatan skripsi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada para pihak:

1. Keluarga yaitu ayah, ibu dan semua saudara yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis dalam keadaan apapun;
2. Romo Dr. Yustinus Budi Hermanto, M.M., selaku Rektor Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya;
3. Ibu Nany Suryawati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya yang telah senantiasa membimbing penulis dalam pembuatan skripsi;
4. Ibu Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum., Selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum yang telah senantiasa membimbing penulis;

5. Ibu Retno Dewi Pulung Sari, S.H., M.Si., M.H., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing proses pembuatan skripsi dari awal sampai akhir;
6. Bapak Andreas Atjengbharata, S.H., M.Hum., yang telah senantiasa membimbing penulis dalam proses penulisan skripsi;
7. Seluruh dosen khususnya dosen Fakultas Hukum dan staaf Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya;
8. Mahasiswa/i Fakultas Hukum yaitu Cecealia, Trivena, Yuriski, Novan, Yohanes, Cika, Cindy, Luci, Vincent, Geovano Ansow, Kevin Chrismanto, Lea, Ella, Aprillo dan Stefanus yang senantiasa memberikan dukungan, penulis dalam proses pembuatan skripsi sampai dengan selesai;
9. Teman-teman yaitu Meliana, Harti dan Ikke, Christine yang selalu meluangkan waktu, memberikan semangat dan dukungan kepada penulis; dan
10. Khususnya kepada Yonatha Andhy yang juga telah senantiasa memberikan dukungan, semangat walaupun berada di luar kota mulai dari awal pembuatan skripsi sampai dengan selesai;

Akhirnya penulis berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua mahasiswa/i Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya.

Surabaya, 26 Januari 2017

Penulis

Abstraksi

Justice collaborator adalah seseorang tersangka namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar kejahatan orang yang berada di atasnya. *Justice collaborator* bekerjasama dengan aparat penegak hukum dapat mengungkap kejahatan atas kesaksian yang diberikan. Di Indonesia peraturan mengenai *justice collaborator* diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu dan Peraturan Bersama Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011, tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelaporan dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Permasalahan yang kemudian muncul adalah semua peraturan tersebut tidak ada yang membahas mengenai siapa yang berwenang untuk menentukan status tersangka menjadi *justice collaborator*. Saksi pelaku harus memberikan keterangan yang signifikan, relevan, dan andal yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kesaksiannya untuk mengungkap tindak pidana khusus. Pada tulisan ini akan membahas mengenai legalitas atau dasar hukum kewenangan penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi *justice collaborator*. Contoh yang dapat diambil yaitu kasus yang dialami oleh Rinelda Badoso yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *justice collaborator* namun pendapat berbeda diberikan oleh Hakim, sehingga vonis yang diterima oleh Renalda tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Vonis yang diberikan tidak sesuai dengan pemberian informasi yang diberikan kepada penegak hukum untuk membongkar kasus tersebut. Jika hal tersebut terus terjadi maka akan terjadi ketidaksesuaian antara pelaku yang kooperatif dengan *reward* yang diterimanya. Dalam hal kekosongan hukum ini perlu dibuat suatu perbaikan hukum (*legal reform*). Pembahasan dari sisi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga terdapat dalam tulisan ini, agar terdapat gambaran mengenai *Ius Constitutum* (hukum yang berlaku di masa sekarang) dan *Ius Constituendum* (hukum yang dicita-citakan). Perbaikan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penambahan pasal yang mencantumkan pihak yang berwenang untuk menetapkan pelaku menjadi *justice collaborator*. Perbaikan hukum lainnya yaitu dengan menambahkan syarat pemberian saksi yang diberikan kepada penegak hukum dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal tersebut bertujuan untuk penentuan *reward* yang diberikan, dengan demikian perbaikan hukum tidak menimbulkan multitafsir kembali oleh penegak hukum dan masyarakat, kewenangan tersebut juga harus diakui oleh instansi yang lain sehingga memiliki keterkaitan dalam penyelesaian sebuah perkara tindak pidana khusus, sehingga dapat tercapai tujuan awal dari pembuatan peraturan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kata Kunci : *Justice collaborator, reward, dasar hukum.*

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAKSI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Tinjauan Pustaka	
1. Konsep <i>Justice Collaborator</i>	7
2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi.....	11
3. Klasifikasi Seseorang yang Dapat Menjadi <i>Justice Collaborator</i>	15
F. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian.....	18
a. Pendekatan Perundang-undangan.....	18

b. Pendekatan Konseptual.....	19
c. Pendekatan Kasus.....	19
3. Bahan Hukum.....	19
a. Bahan Hukum Primer.....	19
b. Bahan Hukum Sekunder.....	20
4. Proses Pengumpulan dan Analisis Data.....	20
G. Pertanggungjawaban Sistematis.....	20
BAB II IMPLEMENTASI <i>JUSTICE COLLABORATOR</i>	
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS	
A. Pengertian <i>Justice Collaborator</i>	
dan <i>Whistleblower</i>	22
B. Pelaksanaan <i>Justice Collaborator</i> di Indonesia.....	23
1. Tindak Pidana Narkotika.....	25
2. Tindak Pidana Korupsi.....	29
C. Perbandingan Hukum antara Hukum Indonesia dengan	
Negara-Negara Lain yang Mengatur tentang <i>Justice</i>	
<i>Collaborator</i>	34
1. Peraturan <i>Justice Collaborator</i> di Indonesia.....	35
a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang	
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun	
2006 tentang Perlindungan Saksi dan	
Korban.....	35

	b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011.....	46
	2. Peraturan <i>Justice Collaborator</i> di Belanda.....	47
	3. Peraturan <i>Justice Collaborator</i> di Jerman.....	49
BAB III	PERBAIKAN HUKUM (<i>LEGAL REFORM</i>) TERHADAP ATURAN <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG SUDAH ADA DI INDONESIA	
	A. Kekosongan Hukum <i>Justice Collaborator</i> Terhadap Kasus Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	57
	B. Perbandingan Hukum Antara Peraturan Perundang- Undangan dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	63
	C. Hak dan Kewajiban <i>Justice Collaborator</i> dalam Rancangan Undang-Undang Lembaga Saksi dan Korban.....	67
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	70
	B. Saran.....	71
	DAFTAR BACAAN.....	73
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	